



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu sangat diperlukan dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah serta merupakan bagian dalam upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan meningkatnya jumlah Kendaraan Bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Temanggung, diperlukan pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa dalam rangka menyelaraskan regulasi terkait Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Temanggung dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
10. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
11. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
12. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
13. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
14. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan kendaraan khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal.
15. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
16. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk diujikan.

17. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
18. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya.
19. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bukti Lulus Uji adalah tanda bukti lulus Uji Berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
22. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat Uji Tipe.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Mobil Penumpang Umum;
  - b. Mobil Bus;
  - c. Mobil Barang;
  - d. Kereta Gandengan; dan
  - e. Kereta Tempelan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang beroperasi di jalan, wajib diuji secara berkala.

- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang akan melaksanakan Uji Berkala membawa kendaraan yang dimaksud ke Dinas.
- (4) Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. denda administratif

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang dioperasikan di wilayah Daerah harus memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan persyaratan Laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya retribusi.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikat Uji Tipe dan SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dibebaskan dari kewajiban Uji Berkala untuk pertama kali selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan STNKB untuk pertama kali.
- (2) Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa bebas Uji Berkala, pemilik kendaraan melaporkan dan mendaftarkan kendaraan kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor untuk dijadwalkan waktu pengujiannya.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Permohonan Uji Berkala pertama kali bagi kendaraan yang sudah mendapat sertifikat Uji Tipe, SRUT dan tanda lulus Uji Tipe, diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan Uji Berkala;
  - b. menunjukkan STNKB serta menyerahkan fotokopi STNKB;
  - c. menyerahkan fotokopi SRUT dan menunjukkan aslinya; dan
  - d. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan atau kuasanya dan menunjukkan aslinya.
- (2) Permohonan Uji Berkala perpanjangan dan selanjutnya bagi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan Uji Berkala;
  - b. menunjukkan STNKB beserta Bukti Lulus Uji kendaraan; dan
  - c. menunjukkan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor yang lama, dan apabila Bukti Lulus Uji hilang wajib menyerahkan surat keterangan/laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Permohonan Uji Berkala pertama kali bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk, diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan uji;
  - b. menunjukkan STNKB serta menyerahkan fotokopi STNKB;
  - c. menyerahkan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu;
  - d. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan atau kuasanya dan menunjukkan aslinya; dan
  - e. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Permohonan Uji Berkala Kendaraan Bermotor selanjutnya, diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan uji;
- b. menunjukkan STNKB beserta Bukti Lulus Uji kendaraan;
- c. menunjukkan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor yang lama, dan apabila Bukti Lulus Uji hilang wajib menyerahkan surat keterangan/laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia; dan

- d. menyerahkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, apabila Kendaraan Bermotor mengalami perubahan spesifikasi teknis uji.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan wajib Uji Berkala dapat dilakukan pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
  - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya;
  - c. peralatan uji di unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau
  - d. unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.
- (3) Untuk melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
  - a. mendapat surat keterangan dari unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
  - b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju.
- (4) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengujian terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji dari luar wilayah Daerah atau mutasi masuk ke dalam wilayah Daerah dengan syarat pemohon melampirkan Surat Keterangan Mutasi Uji dari daerah asal.

- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji dalam wilayah Daerah, untuk pindah keluar wilayah Daerah atau mutasi keluar dari wilayah Daerah, harus mendapatkan izin dan mencabut berkas pengujian atau kartu induk dari Dinas.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Apabila pemilik kendaraan wajib uji atau kuasanya tidak menerima keputusan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari pengujian yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak permohonan keberatan diterima, Kepala Dinas memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya mengenai diterima atau ditolaknya permohonan tersebut dengan disertai alasannya.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala Dinas segera memerintahkan kepada pengujian lainnya untuk melakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau kuasanya tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan dan wajib melaksanakan perbaikan kendaraan sesuai dengan yang telah direkomendasikan.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Terhadap kendaraan yang telah memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, dinyatakan lulus uji dan diberikan Bukti Lulus Uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setiap kendaraan wajib uji yang beroperasi di jalan, wajib dilengkapi dengan Bukti Lulus Uji.
- (4) Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diuji berkala untuk pertama kali, diberikan nomor uji kendaraan.
- (5) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama kendaraan bersangkutan masih dioperasikan di jalan.
- (6) Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pengesahan hasil uji pada Bukti Lulus Uji Berkala diberikan oleh Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, wajib dilaporkan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan yang tidak merubah tipe kendaraan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perubahan warna kendaraan atau perubahan susunan tempat duduk.
- (4) Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. denda administratif.

15. Pasal 23 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Penyelenggaraan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh personil yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor serta Lulus Diklat Teknis di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Personil pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

17. BAB IX dihapus.

18. BAB X dihapus.

19. BAB XI dihapus.

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 13 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (4-241/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, meliputi Uji Tipe Kendaraan Bermotor dan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Uji Tipe Kendaraan Bermotor merupakan pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi. Sedangkan Uji Berkala Kendaraan Bermotor merupakan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.

Pengujian Kendaraan Bermotor diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan, menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran akibat penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan. Sebagai upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan meningkatnya jumlah Kendaraan Bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Temanggung perlu diselenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, ketentuan terkait pemungutan retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan beberapa ketentuan dalam penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3  
Cukup jelas.  
Angka 4  
Cukup jelas.  
Angka 5  
Cukup jelas.  
Angka 6  
Cukup jelas.  
Angka 7  
Cukup jelas.  
Angka 8  
Cukup jelas.  
Angka 9  
Cukup jelas.  
Angka 10  
Cukup jelas.  
Angka 11  
Cukup jelas.  
Angka 12  
Cukup jelas.  
Angka 13  
Cukup jelas.  
Angka 14  
Cukup jelas.  
Angka 15  
Cukup jelas.  
Angka 16  
Cukup jelas.  
Angka 17  
Pasal 25  
Dihapus.  
Pasal 26  
Dihapus.  
Pasal 27  
Dihapus.  
Angka 18  
Cukup jelas.  
Angka 19  
Cukup jelas.  
Angka 20  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.